

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/ 2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 108 TAHUN 2023, 04 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 108 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/ 2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2018-2023 dan telah ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2023-2028, terjadi perubahan keanggotaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/ 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/ 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 27 Juli 2023.
- Lamp: 1 hlm.